



Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Program Penyaluran Bantuan Pemerintah Oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui program Wirausaha Pemula

No. SK : 065/26/2021

Persyaratan

1. Individu yang memiliki rintisan usaha produktif dan/atau pelaku usaha yang mempunyai potensi mengembangkan usaha dan usahanya telah berjalan minimal 6 (enam) Bulan dan maksimal 3 (tiga) Tahun;
2. Belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan;
3. Berusia maksimal 45 tahun;
4. Berpendidikan minimal SLTP atau yang sederajat
5. Memiliki tanda identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
6. Memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan setempat;
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan;
8. Memiliki Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan maksimal 2 (dua) Tahun sebelum Tahun anggaran berjalan;
9. Memiliki Rencana Usaha;
10. Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan diatas saldo minimal;
11. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, atau POLRI;
12. Ketentuan mengenai persyaratan calon penerima bantuan sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 11 dapat disesuaikan untuk mendukung program prioritas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

1. Calon Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan dukungan;
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan Calon Penerima dan memberikan rekomendasi secara kolektif dan meminta surat dukungan atau rekomendasi yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi/DI dengan tembusan Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Bidang Pembiayaan ;
3. Atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi/DI memberikan surat dukungan atau rekomendasi secara kolektif yang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKMCq. Deputi Bidang Pembiayaan ;
4. Berkas Proposal, Dokumen Persyaratan, Dukungan dan Pengantar dikirim kepada Deputi Bidang Pembiayaan pada Kementerian Koperasi dan UKM dengan alamat Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3 – 5, Kuningan Jakarta Selatan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja dengan berkas-berkas lengkap sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Program Penyaluran Bantuan Pemerintah oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Program Wirausaha Pemula

Pengaduan Layanan



Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

Pemohon bisa langsung datang ke Dinas Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM / melalui email dinasperdagangankku2019@gmail.com